

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial merupakan salah satu ruang komunikasi yang digunakan masyarakat untuk saling berinteraksi. Mengakses media sosial diperlukan internet dan perangkat seluler, seperti yang diungkapkan oleh Lestari dkk. (2023) bahwa teknologi internet mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif dan memfasilitasi pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, serta menciptakan konten di media sosial. Pengguna media sosial dapat membuat halaman pribadi yang terhubung dengan pengguna lain untuk bertukar informasi dan memberikan umpan balik dalam bentuk komentar. Menurut Tysara (2023) terdapat enam jenis media sosial yang digunakan masyarakat, yaitu jejaring sosial, blog, microblog, media berbagi, penanda sosial dan wiki forum.

Jejaring sosial merupakan media paling populer yang digunakan dalam melakukan interaksi sosial, contoh jejaring sosial adalah *Facebook*, *X*, *Telegram*, *Instagram*. *Instagram* merupakan salah satu bagian dari jejaring sosial yang memiliki fitur-fitur mendukung dalam interaksi sosial secara visual. Atmoko (2012) menjelaskan *Instagram* merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk jejaring sosial dan penggunaannya hampir sama dengan jejaring sosial lainnya. *Instagram* menawarkan fitur-fitur yang dapat meningkatkan daya tarik gambar seperti pengambilan foto atau tempat berbagi informasi kepada penggunanya. Lestari, dkk. (2023) menambahkan bahwa *Instagram* merupakan jejaring sosial yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dilansir pada berita CNBC Indonesia (2024)

bahwa *Instagram* memiliki 85,3 persen pengguna terbanyak setelah *WhatsApp* lalu disusul *Tiktok*, *Facebook*, *Telegram*.

Namun demikian, *Instagram* tidak hanya memiliki fungsi yang bermanfaat, tetapi juga menjadi jejaring sosial yang memberikan dampak negatif melalui kebebasan berpendapat, akibat dari kebebasan berpendapat muncul kejahatan berbahasa yang menggunakan jejaring sosial sebagai sarana operasinya. Contoh kejahatan berbahasa seperti menyerang kehormatan seseorang melalui ujaran kebencian yang pelakunya merupakan netizen atau orang-orang aktif dalam media sosial. Fenomena ini dapat ditemukan pada akun *Instagram* NM (Nikita Mirzani), menurut Dwi & Hayati (2022) NM merupakan seorang publik figur dengan kontroversi terbanyak sepanjang kariernya. NM menjadi sasaran ujaran kebencian dari netizen akibat perilakunya yang kontroversial.

Ujaran kebencian yang disebarkan netizen melalui kolom komentar unggahan *Instagram* NM merupakan salah satu kasus hukum tindak pidana ujaran kebencian, selain itu munculnya ujaran kebencian dilandasi dengan adanya konflik antar pribadi terkait NM yang kontroversi sehingga mendapatkan ujaran kebencian bersifat individual dari netizen. Netizen dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal yang mengatur tindak pidana ujaran kebencian. Menurut Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 pasal-pasal tersebut terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sanksi tersebut dapat diberikan kepada pelaku jika ujaran kebencian memenuhi indikasi dari jenis-jenis ujaran kebencian.

Munawaroh (2024) menjelaskan jenis-jenis ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang berbentuk: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi atau menghasut, perbuatan tidak menyenangkan dan penyebaran berita bohong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahasa yang termuat ke dalam ujaran kebencian seperti pencemaran nama baik, penghinaan, memprovokasi, menghasut, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan dan penyebaran berita palsu. Penelitian ini penting untuk diteliti karena dapat membantu meningkatkan kesadaran netizen dalam berbahasa di jejaring sosial.

Bahasa berfungsi sebagai sarana untuk menyatakan gagasan dan ide, dalam bidang hukum bahasa memiliki peran penting untuk mengemukakan pendapat. Para ahli hukum melihat kasus dari sudut pandang bahasa yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, kajian linguistik dapat membantu menganalisis kasus hukum secara kebahasaan (Subyantoro, 2022). Salah satu cabang linguistik yang dapat digunakan dalam menganalisis kasus penyebaran ujaran kebencian, yaitu Linguistik Forensik.

Menurut Mahsun (2018) linguistik forensik merupakan bidang kajian terapan yang perannya sebagai instrumen hukum, linguistik forensik menganalisis bahasa sebagai bukti-bukti tindak kejahatan dan tujuannya membantu penegakan hukum. Selanjutnya, menurut Subyantoro (2019) ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Namun demikian, Ramadani (2021) berpendapat bahwa linguistik forensik tidak hanya

berfokus pada kasus yang telah diangkat ke persidangan, akan tetapi berfokus juga pada kasus ataupun masalah yang telah melanggar nilai dan norma sosial pada masyarakat seperti kasus penyebaran berita bohong, penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya meskipun belum diangkat ke persidangan. Singkatnya, Olsson (2008) menjelaskan bahwa ahli linguistik forensik menerapkan pengetahuan linguistik dan teknik pada bahasa yang terlibat dalam (1) kasus atau proses hukum atau (2) perselisihan pribadi antara pihak-pihak yang mungkin pada tahap selanjutnya mengakibatkan hukum dan pada tahap selanjutnya menghasilkan tindakan hukum yang diambil.

Kasus hukum merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan hukum serta memerlukan penyelesaian melalui proses hukum Sekretariat Daerah/157 (2023). Pernyataan ini berkaitan dengan fenomena penyebaran ujaran kebencian di kolom komentar *Instagram* NM yang merupakan kasus hukum tindak pidana ujaran kebencian, selain itu munculnya ujaran kebencian dilandasi dengan adanya perselisihan pribadi terkait NM dan netizen. Lebih lanjut lagi, Dwi dan Hayati (2022) menjelaskan bahwa NM merupakan seorang publik figur dengan kontroversi terbanyak sepanjang kariernya, NM terlibat banyak perselisihan sehingga mendapatkan ujaran kebencian yang bersifat individual, maka dari itu ujaran kebencian dalam kolom komentar *instagram* NM termasuk dalam kasus hukum dan konflik antar pribadi.

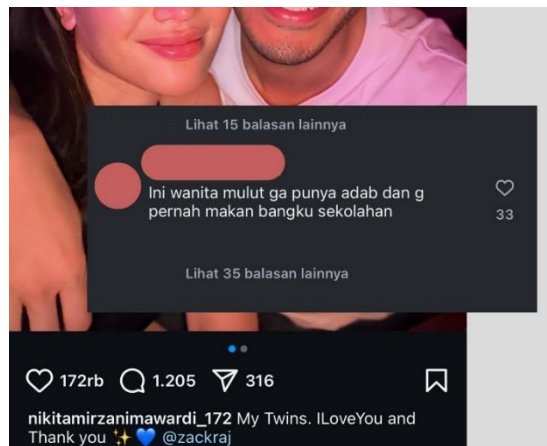
Linguistik forensik bisa memanfaatkan berbagai bidang linguistik sebagai pisau bedahnya seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, gaya bahasa (stilistika), analisis teks (wacana dan pragmatik) serta teori tindak tutur

lokusi, ilokusi, perlokusi (Mahsun, 2018). Selanjutnya, menurut Olsson (2008) ketergantungan bidang linguistik pada hukum dapat dipahami dengan beberapa alasan, yaitu: (1) data yang diterima ahli bahasa untuk di analisis mengharuskan adanya penjelasan mengenai bagaimana orang pada umumnya memahami bahasa, (2) bagaimana cara percakapan dibangun, (3) mengetahui langkah-langkah yang diambil pembicara atau penulis dalam percakapan atau teks tertulis, dan (4) ahli bahasa perlu menjelaskan kepada pengadilan mengenai beberapa aspek dari struktur frasa atau kalimat oleh bahasa yang digunakan dalam percakapan atau teks tertulis. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menggunakan tindak tutur sebagai pisau bedah linguistik forensik dengan tujuan identifikasi maksud dan niat penutur dalam menyebarkan ujaran kebencian, sehingga analisis tindak tutur dapat membantu peneliti menemukan potensi pelanggaran hukum yaitu, pasal-pasal yang mengatur ujaran kebencian.

Berdasarkan pendapat Austin (1962) lokusi, ilokusi dan perlokusi merupakan tiga kategori tindak tutur. Austin menjelaskan bahwa lokusi adalah tuturan yang dimaksudkan untuk mengatakan sesuatu. Misalnya, menyampaikan informasi, berbicara, dan bertanya sesuatu. Pada intinya, tindak tutur lokusi berpegang pada kaidah-kaidah kebenaran dan membutuhkan pemaknaan yang logis untuk dapat dipahami. Selanjutnya, tindak tutur yang kedua adalah tindak ilokusi, didefinisikan sebagai penggunaan tuturan untuk menyampaikan maksud tertentu dengan fungsi atau “daya” tertentu. Menurut Austin, tindakan perlokusi merupakan ‘hasil’ atau ‘capaian’ ketika kita mengucapkan sesuatu, tindakan perlokusi harus

dipahami sebagai hubungan sebab-akibat antara dua peristiwa, di mana penyebabnya adalah produksi tuturan oleh penutur.

Salah satu komentar ujaran kebencian netizen Indonesia di akun *Instagram* NM yang bisa dianalisis adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Salah satu ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram NM

Gambar di atas merupakan salah satu komentar yang bermuatan ujaran kebencian. Berdasarkan data Ujaran kebencian komentar “Ini wanita mulut ga punya adab dan g pernah makan bangku sekolahan” dapat dianalisis menggunakan teori tindak tutur sebagai pisau bedah linguistik forensik. Analisis pertama, tindak lokusi (makna tuturan) data ujaran kebencian di atas bermaksud untuk menginformasikan makna tuturan yang bersifat negatif, informasi tersebut mencakup makna tuturan yakni merendahkan atau menyerang martabat secara personal. Analisis kedua, tindak ilokusi (tuturan yang mengandung daya tertentu), data di atas dikategorikan sebagai tuturan asertif yang mencakup tuturan menyatakan, tuturan ini memiliki daya tertentu melalui makna yaitu kuat menimbulkan penghinaan terhadap NM karena tuturan tersebut bertujuan untuk merendahkan martabat NM, meninjau dari tindak lokusi serta menghubungkan

dengan tindak ilokusi tuturan tersebut menyatakan “Ini wanita mulut ga punya adab dan g pernah makan bangku sekolahan” yang berarti NM direndahkan martabatnya melalui penghinaan tidak punya adab dan tidak berpendidikan. Analisis ketiga, tindak perlokusi (mencapai efek tertentu) tidak ditemukan karena data ini tidak memungkinkan untuk melihat efek perlokusi secara langsung antara penutur dan terkait NM. Jenis ujaran kebencian dalam data tuturan ini adalah perbuatan tidak menyenangkan.

Ujaran kebencian juga telah dikaji pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Arditiya dan Amir Hidayat pada tahun 2020. Dalam penelitiannya membahas analisis tujuh komponen sosiolinguistik dan kode-kode verbal sarkasme pada komentar *haters* melalui unggahan akun *instagram* milik Nikita Mirzani. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ali Kusno, M. Bahri Arifin, Widyatmike G.M pada tahun 2022. Dalam penelitiannya membahas tentang linguistik forensik yang mengungkap ujaran kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan dengan menggunakan triangulasi teori, yakni analisis wacana kritis model Fairclough, sosiopragmatik, dan semiotik roland barthes. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ali Kusno dan Masrur Yahya pada tahun 2023. Dalam penelitiannya membahas tentang kajian linguistik forensik secara kritis pada kasus tindak pidana kebencian/permusuhan individu atau golongan dalam unggahan EM di youtube dengan menggunakan pendekatan analisis sosiopragmatik tindak tutur. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Zetta Prahastuti, Yuyun Ulandari dan Ian Wahyuni pada tahun 2024. Dalam penelitiannya membahas tentang analisis tindak tutur ilokusi pada ujaran

kebencian netizen Indonesia di kolom komentar *Instagram* resmi Manchester United dengan menggunakan perspektif linguistik forensik.

Dari sejumlah penelitian terdahulu mengenai ujaran kebencian, sejauh ini belum ada penelitian yang menggunakan pendekatan Linguistik Forensik pada objek penelitian ini. Untuk itulah peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Ujaran Kebencian netizen dalam kolom komentar *Instagram* NM: Kajian linguistik forensik”

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada kajian linguistik forensik yang merupakan kajian terapan dan digunakan dalam menganalisis teks ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram* NM secara kebahasaan. Kajian linguistik forensik dalam penelitian ini menggunakan teori tindak tutur sebagai pisau bedah dengan sudut pandang UU ITE dan KUHP yang mengatur ujaran kebencian. Data yang digunakan merupakan ujaran kebencian di unggahan akun *Instagram* NM pada tahun 2021-2023.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak tutur ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar *Instagram* NM?
2. Bagaimana jenis-jenis ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar *Instagram* NM berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 ditinjau melalui UU ITE dan KUHP?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tindak tutur ujaran kebencian netizen Indonesia dalam komentar *Instagram* NM.
2. Menjelaskan jenis-jenis ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar *Instagram* NM berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang ditinjau melalui UU ITE dan KUHP.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Manfaat teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan disiplin ilmu linguistik khususnya pada linguistik forensik.
 - b. Manfaat dari aspek linguistik forensik, sebagai bahan rujukan untuk kajian penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu linguistik forensik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat praktis pada penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada pengguna jejaring sosial tentang akibat dari menyebarkan ujaran kebencian yang bisa menjerat pelakunya ke ranah hukum.
 - b. Membantu meningkatkan kebijakan netizen saat mengemukakan pendapat secara bebas dengan menggunakan bahasa yang baik di jejaring sosial.